

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

7/ORT.7-Kpt/3505 Tahun 2022

2022

Kpt 12/ORT.7-Kpt/3505 Tahun 2022

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR NOMOR 7/ORT.7-Kpt/3505 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

- ABSTRAK:
- Keputusan ini merupakan tentang Perubahan Personil Tim Teknis Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 81 Tahun 2010; UU No. 8 Tahun 2019; PMP Aparatur Negara dan Birokrasi Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020; PMP Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020; PP No. 14 Tahun 2020; Kpt No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020; Kpt No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2022.
  - Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Nomor 7/ORT.7-Kpt/3505/2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
  - Lamp.: 5 hlm.